

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kebiasaan merokok sudah meluas di semua kalangan masyarakat Indonesia terutama di kalangan anak dan remaja. Hal ini dapat mempengaruhi pembangunan suatu negara dilihat dari kehidupan masyarakat di negara itu sendiri. Hidup sehat di lingkungan yang sehat merupakan keinginan semua warga negara. Namun upaya ini bukanlah perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Salah satunya adalah kebiasaan merokok yang berdampak pada kesehatan dimana hal ini tidak hanya berdampak pada diri sendiri melainkan juga akan berdampak pada diri orang lain di sekitar kita. Semua orang berhak dilindungi kesehatannya dari paparan asap rokok orang lain karena racun rokok yang masuk kedalam tubuh secara terus menerus akan tersimpan dan menimbulkan berbagai gangguan kesehatan.

Kawasan tanpa rokok merupakan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat baik itu individu maupun kelompok, masyarakat maupun pemerintah. Namun permasalahan yang dihadapi saat ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan atau kebijakan yang dibuat padahal sudah ada peringatan yang dibuat oleh pemerintah yang terdapat pada peraturan Menteri Kesehatan No. 188/MENKES/PB/2011 dan Menteri Dalam Negeri No 7 tahun 2011 tentang pedoman Kawasan Tanpa Rokok, serta dalam Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang mewajibkan pemerintah daerah untuk mewujudkan Kawasan Tanpa

Rokok. Adapun pengaman bahan yang mengandung zat adiktif tertuang juga dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 113 yang berbunyi ”pengaman bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan”.

Dalam upaya mewujudkan perilaku dan pola hidup sehat dikalangan masyarakat tentunya harus ada peran dari berbagai pihak terutama dari pihak pemerintah yang membuat suatu kebijakan yang diberlakukan untuk masyarakatnya. Dalam hal ini tentunya peran dari pemerintah Desa sangat dibutuhkan karena fokus yang ingin diwujudkan adalah pengurangan penggunaan rokok yang dikemas melalui kebijakan Peraturan Desa Cintawangi No 2 tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok. Adapun tujuan dari pemerintah daerah ini tidak lain untuk:

1. Melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya paparan asap rokok, karena dampak dari paparan asap rokok ini dapat membahayakan kondisi paru-paru terutama bagi mereka yang mengidap penyakit asma atau Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK). Tidak hanya bagi mereka yang memiliki penyakit ini, namun perokok pasif juga dapat menderita penyakit paru walaupun awalnya sehat-sehat saja jika sering menghirup asap rokok dari perokok aktif.
2. Membudayakan hidup sehat. Budaya hidup sehat adalah perencanaan hidup yang bertujuan untuk menjadikan tubuh lebih sehat, baik secara fisik, mental dan sosial. Ini dengan melakukan perubahan pola hidup yang tadinya

buruk menjadi lebih baik. Dengan berkurangnya menghirupa asap rokok maka pola hidup sehat pun bisa dilaksanakan.

3. Menekan angka pertumbuhan perokok pemula di wilayah pedesaan terkhusus pada kalangan anak-anak. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) jumlah perokok di Indonesia semakin meningkat terutama pada populasi usia 10-18 tahun. Data Riskesdas menyatakan bahwa terdapat peningkatan prevalensi perokok dari tahun 2021 sampai 2023 seperti pada tabel berikut:

Daerah Tempat Tinggal	Persentase Merokok Pada Penduduk Usia 10-18 Tahun		
	2021	2022	2023
Perkotaan	27,47	26,27	26,87
Pedesaan	30,97	30,96	31,09
Perkotaan dan Pedesaan	28,96	28,26	28,62

**Tabel 1.1. Pravelensi Perokok Usia 10-18 Tahun**

4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Karena hidup sehta di lingkungan yang sehat merupakan keinginan semua masyarakat. Sehingga dengan adanya kebijakan peraturan ini diharapkan bisa meningkatkan taraf kesehatan masyarakatnya.

Untuk mencapai kesuksesan dalam pengimplementasian peraturan ini, pemerintah Desa Cintawangi memiliki acuan dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Asap Rokok di Desanya. Yakni berasal dari Undang-Undang No 36 tahun 2009 pasal

115 ayat 2 tentang kesehatan yang mewajibkan pemerintah daerah untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Dalam penulisan penelitian ini, penulis memiliki acuan dari penelitian terdahulu yang isi pembahasannya tidak jauh berbeda dari tema seperti yang penulis lakukan. Dari penelitian terdahulu ini penulis mendapatkan referensi untuk membahas kekurangan yang belum dibahas dari penelitian terdahulu tersebut untuk diselesaikan pada penelitian ini. Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

Winengan (2017) dalam jurnal yang berjudul "*Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok di Kota Mataram*". Penelitian ini mempunyai kesamaan dalam membahas aturan kebijakan publik tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok bagi masyarakat di Kota Mataram, serta metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Pada hasil akhir menjelaskan bahwa masih belum optimalnya pengimplementasian dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah itu sendiri. Perbedaan yang ada dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ada di lokus penelitian dan juga teori yang digunakan.

Saifullah, Muhammad Iqbal dan Hartina Thamrin (2019) jurnal dengan judul "*Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang*". Penelitian ini mempunyai kesamaan dalam topik yang diambil. Dimana penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan Perda no 18 tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Arifin Nu'mang Kabupaten Sidengreng Rappang. Hasil

dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan belum memberikan dampak signifikan karena masih banyak kekurangan dari kesadaran Masyarakat terkait bahayanya merokok dan faktor yang mempengaruhi adalah faktor komunikasi.

Reno Renaldi (2013). *“Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok pada Mahasiswa di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru”*. Jurnal yang diteliti dalam penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dimana dalam jurnal ini meneliti bagaimana implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok oleh mahasiswa di lingkungan STIKes hang Tuah di Pekanbaru. Yang mana rumusan masalah yang digunakan ialah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan peraturan KTR di STIKes itu dilaksanakan oleh Mahasiswa.

Dilihat dari keadaan saat ini seperti yang telah dipaparkan penulis diatas, masih banyak daerah yang belum menerapkan kawasan tanpa asap rokok bahkan berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan harapan yang diinginkan. Masih banyak ditemukan orang-orang yang tidak sadar dengan pola hidup sehat mereka dan menghiraukan kebijakan yang telah dibuat meskipun kebijakan tersebut nantinya untuk Masyarakat itu sendiri. Meskipun demikian, beberapa daerah tetap menerapkan kebijakan tersebut terkait Kawasan Tanpa Rokok. Tentunya dengan berbagai historis di daerahnya dan juga melihat berdasarkan peraturan pemerintah Indonesia yang telah ditetapkan sebelumnya. Contoh salah satunya adalah Desa Cintawangi yang berada di Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya. Namun meskipun kebijakan atau peraturan

Desa ini telah dibuat masih ada saja Masyarakat di Desa tersebut tidak mengindahkan kebijakan yang telah di buat tersebut.

Dari latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis, maka penulis tertarik dan ingin meneliti sebuah kebijakan Peraturan Desa dengan mengambil judul **“Implementasi Kebijakan Peraturan Desa Cintawangi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok”**. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus serta menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Merilee S Grindle. Yang mana penelitian ini akan dilakukan oleh penulis di Desa Cintawangi Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan oleh penulis di atas maka untuk rumusan masalah yang diambil oleh penulis adalah ”Bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Desa Cintawangi no 2 tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok di Desa Cintawangi Kecamatan Karangnunggal?”

### **1.3. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok pembahasan masalah yang ingin diteliti oleh penulis. Ini dilakukan agar penelitian ini lebih terfokus dan terarah serta memudahkan penulis dalam pembahasan sehingga tinjauan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Cakupan penelitian yang ingin diteliti serta dibahas meliputi Peraturan Desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa Cintawangi tentang peraturan Kawasan Tanpa Asap Rokok.
2. Informasi yang akan disajikan berupa implementasi kebijakan yang dibuat, apakah kebijakan tersebut relevan bagi kehidupan masyarakat Desa dalam kesehariannya, dan juga menampilkan apakah masyarakat menerapkan kebijakan tersebut.

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah diatas yang diambil oleh penulis, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan Peraturan Desa Cintawangi no 2 tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok terimplementasi atau tidak sejalan dengan teori yang dipaparkan Merilee S Grindle oleh masyarakat di Desa Cintawangi yang diberlakukan oleh Pemerintah Desa tersebut.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan dari tujuan penelitian ini terdapat manfaat yang diharapkan bisa berguna bagi penulis sendiri atau siapapun yang membutuhkannya. Dimana dari penelitian ini memuat manfaat yang dibagi menjadi dua yakni manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

##### **1.5.1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, manfaat dari penelitian ini diharapkan peneliti dapat menjadi sumber informasi dalam menambah ilmu pengetahuan dan bermanfaat

bagi daerah yang belum menerapkan kawasan tanpa asap rokok. Serta diharapkan dengan dibuatnya penelitian ini nantinya dijadikan sebagai bahan referensi sebuah pengetahuan dan pengalaman serta penerapan ilmu yang diperoleh peneliti bagi para pembaca.

#### **1.5.2. Manfaat Praktis**

Secara praktis diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan sebuah interpretasi kepada pemerintah Desa Cintawangi maupun pemerintah daerah lainnyaterkait dengan kebijakan Peraturan Desa Cintawangi no 2 tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok.